

8.1 MEREK



Matakuliah PATEN dan HAK CIPTA

IBI000207

Pertemuan Ke 8



SEJARAH MEREK

Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997

SYARAT-SYARAT MEREK

Dasar Hukum → Pasal 5
Undang-undang Merek



Merek tidak dapat didaftar apabila :

1. Bertentangan dgn UU berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
5. Pemohon tidak beritikad baik.

PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK

1. *sudah terdaftar atau sama dengan yang sebelumnya*
2. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang *sudah terkenal* milik pihak lain
3. Indikasi-geografis yang sudah terkenal.



JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK

10 (sepuluh) tahun, diperpanjang.

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Ganti rugi dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

TERIMA KASIH

